



P U T U S A N

Nomor 19 / PID.SUS / 2014 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi dalam pemeriksaan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **WAHYU HIDAYAT, S.E.;**
Tempat lahir : Sumbawa Besar;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/26 September 1986;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Pesanggrahan Rt. 02/01, Ds.
Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum mulai tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal mulai tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram mulai tanggal 5 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, mulai tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015 (pertama);
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram mulai tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, mulai tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2015 ;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : I Ketut Sumertha, S.H. dan Denny Nur Indra, S.H., keduanya Advokat/ Pengacara yang beralamat di Komplek Korpri Nomor 14, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/SK.pid.Sus.Tpk/DNI-IKS/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Desember 2014 Nomor 189/SK.Pid/2014/PN.Mtr ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 19/ Pen.Pid.Sus/2014/PT.MTR, tanggal 26 Januari 2015 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Mtr, tanggal 25 Nopember 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar NO. Reg. Perkara : PDS-16/SBSAR/08/2014, tanggal 4 September 2014, yang dibacakan pada persidangan pada tanggal , 15 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **WAHYU HIDAYAT, SE.** selaku Direktur CV. WAHYU PERDANA berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh notaris Muhammad Ikhwan Ismail, S.H. dengan Akta Notaris No. 66, tanggal 10 April 2012, pada bulan Oktober 2012 s/d November 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat Jl. Bung Hatta Komplek KTC, Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yang dilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Pada tahun anggaran 2012 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012 pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat terdapat pos belanja modal pengadaan Tong atau Bak Sampah dengan kode rekening 5.2.3.15.15 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Sebagai tindak lanjut dari anggaran tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat tahun anggaran 2012, selanjutnya Kelompok Kerja (POKJA) III Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengadakan pelelangan umum secara elektronik (melalui LPSE) untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan panitia pengadaan sebagai berikut :
 1. Rudi Saputra Candra, ST. Selaku Ketua Panitia;
 2. Maharani Putri P, ST Selaku Sekretaris;
 3. Edy Rahmat Fahmi, SE selaku anggota.

Bahwa POKJA III Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selanjutnya mengadakan pelelangan umum secara elektronik (LPSE) terhadap pengadaan tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat melalui website : <http://lpse.sumbawabaratkab.go.id>.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah mengetahui pengumuman pelelangan umum pengadaan tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012, terdakwa selaku Direktur CV. WAHYU PERDANA mengikuti pelelangan umum pengadaan tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat dan memasukkan dokumen penawaran dengan nilai penawaran Rp.241.500.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelelangan umum pengadaan tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012 terdapat 3 (tiga) perusahaan penawar yaitu :
 - 1) CV. SAKIKI RARA dengan nilai penawaran Rp.241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);
 - 2) CV. JAYA USAHA dengan nilai penawaran Rp.241.050.000,- (dua ratus empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 3) CV. WAHYU PERDANA dengan nilai penawaran Rp.241.500.000,- (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya POKJA III Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengadakan seleksi terhadap penawaran tersebut, dan pada tanggal 31 Agustus 2012 Kelompok Kerja III Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan CV. WAHYU PERDANA sebagai pemenang pengadaan tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor 1.02.011/353/III-ULP/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012;
- Bahwa setelah CV. WAHYU PERDANA ditetapkan sebagai pemenang pengadaan tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Penyedia Barang / Jasa Nomor : 602/25/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK/BLH/IX/2012 Tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh sdr. NOVRIZAL ZAIN SYAH, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat dan terdakwa selaku Direktur CV. WAHYU PERDANA sebagai Penyedia Barang dengan nilai kontrak senilai Rp. 241.500.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaan 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 November 2012;

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemborongan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 602/25/PPK/BLH/IX/2012 Tanggal 24 September 2012 menyebutkan :

Angka 5 huruf b :

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban :

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Pasal 6 (Tugas Pekerjaan) :

Huruf c :

PENYEDIA mempunyai kewajiban kepada PPK untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang disyaratkan dalam dokumen lelang.

- Bahwa dalam Pasal 9 huruf c ke – 1 Surat Perjanjian Pemborongan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 602/25/PPK/BLH/IX/2012 Tanggal 24 September 2012 menyatakan :

“Pembayaran harga borongan pekerjaan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan penyedia barang / jasa yang telah disetujui oleh PPK dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Uang Muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kontrak, atau sebesar $30 \% \times \text{Rp. } 241.500.000,- = \text{Rp. } 72.450.000,-$ (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan melampirkan rincian uang muka dan disetujui oleh PPK.”

- Bahwa terdakwa WAHYU HIDAYAT, S.E. selaku Penyedia Barang pengadaan tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 11 Oktober 2012 mengajukan permohonan pembayaran uang muka pekerjaan 30 % (tiga puluh persen) atau sebesar Rp.72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat dengan Surat Nomor : /CV.WP/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sdr. NOVRIZAL ZAIN SYAH, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pelulusan Pembayaran Nomor 660/382/BLH/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012, kemudian sdr. HENDRA BUDIAWAN, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (sdr. HIRAWANSYAH ATTA, S.H.,M.H.). Setelah kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diteliti dan diverifikasi selanjutnya sdr. HIRAWANSYAH ATTA selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 72/SPM-LS/BLH/X/2012 Tanggal 18 Oktober 2012, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2012 telah dibayarkan/dicairkan uang muka pekerjaan pengadaan tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4308/LS/2012 Tanggal 25 Oktober 2012 untuk pembayaran uang muka 30 % Belanja Modal Pengadaan Tong/Bak Sampah sebesar Rp.72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan system LS (langsung) ke rekening CV. WAHYU PERDANA pada Bank NTB Cabang Taliwang dengan Nomor Rekening : 017.21.00409.03.6. Bahwa berdasarkan Rencana Penggunaan Uang (RPU) tanggal 11 oktober 2012, Uang Muka Pekerjaan sebesar Rp. 72.450.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk membeli Tong/bak sampah dengan volume 150 (seratus lima puluh) buah dengan harga satuan Rp. 483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa selaku Direktur CV. WAHYU PERDANA tidak menggunakan uang muka pekerjaan pengadaan tong sampah sebesar Rp.72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan peruntukannya, bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sampai dengan batas kontrak berakhir tanggal 23 November 2012 terdakwa selaku Direktur CV. WAHYU PERDANA tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan Tong / Bak Sampah tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa WAHYU HIDAYAT, S.E. sebagai Direktur CV. WAHYU PERDANA selaku Penyedia Barang Pekerjaan Pengadaan Tong/Bak Sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012 yang telah menerima pembayaran uang muka pekerjaan pengadaan tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp.72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang muka pekerjaan tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tong/bak sampah tersebut tersebut diatas bertentangan dengan :

Surat Perjanjian Pemborongan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 602/25/PPK/BLH/IX/2012 Tanggal 24 September 2012 menyebutkan :

Angka 5 huruf b :

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban :

- 4) *Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;*
- 5) *Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;*
- 7) *Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;*

Angka 6 (Tugas Pekerjaan) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf c :

PENYEDIA mempunyai kewajiban kepada PPK untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang disyaratkan dalam dokumen lelang.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 72.450.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp. 72.450.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Reguler Anggaran Tahun 2012 pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 700-R/23/IT/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. ADY MAULUDDIN, M.Si.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa WAHYU HIDAYAT selaku Direktur CV. WAHYU PERDANA berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh notaris Muhammad Ihwan Ismail dengan Akta Notaris No. 66 Tanggal 10 April 2012, pada bulan Oktober 2012 s/d November 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat Jl. Bung Hatta Komplek KTC, Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan akta notaris yang dibuat oleh Notaris Muhammad Ihwan Ismail dengan Akta Notaris No. 66 Tanggal 10 April 2012, terdakwa menjadi direktur CV. WAHYU PERDANA, selaku seorang direktur terdakwa mempunyai tugas mewakili segala urusan perusahaan baik ke dalam maupun ke luar perusahaan;
- Pada tahun anggaran 2012 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012 pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat terdapat pos belanja modal pengadaan Tong atau Bak Sampah dengan kode rekening 5.2.3.15.15 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Sebagai tindak lanjut dari anggaran tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat tahun anggaran 2012, selanjutnya Kelompok Kerja (POKJA) III Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengadakan pelelangan umum secara elektronik (melalui LPSE) untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan panitia pengadaan sebagai berikut :
 1. Rudi Saputra Candra, ST. Selaku Ketua Panitia;
 2. Maharani Putri P, ST Selaku Sekretaris;
 3. Edy Rahmat Fahmi, SE selaku anggota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa POKJA III Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selanjutnya mengadakan pelelangan umum secara elektronik (LPSE) terhadap pengadaan tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat melalui website : <http://lpse.sumbawabaratkab.go.id>.

- Selanjutnya terdakwa setelah mengetahui pengumuman pelelangan umum pengadaan tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012, terdakwa selaku Direktur CV. WAHYU PERDANA mengikuti pelelangan umum pengadaan tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat dan memasukkan dokumen penawaran dengan nilai penawaran Rp.241.500.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelelangan umum pengadaan tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012 terdapat 3 (tiga) perusahaan penawar yaitu :
 - 1) CV. SAKIKI RARA dengan nilai penawaran Rp.241.000.000,- (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);
 - 2) CV. JAYA USAHA dengan nilai penawaran Rp.241.050.000,- (dua ratus empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 3) CV. WAHYU PERDANA dengan nilai penawaran Rp.241.500.000,- (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya POKJA III Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengadakan seleksi terhadap penawaran tersebut, dan pada tanggal 31 Agustus 2012 Kelompok Kerja III Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan CV. WAHYU PERDANA sebagai pemenang pengadaan tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Barat dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor 1.02.011/353/III-ULP/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012;

- Bahwa setelah CV. WAHYU PERDANA ditetapkan sebagai pemenang pengadaan tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Penyedia Barang / Jasa Nomor : 602/25/PPK/BLH/IX/2012 Tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh saksi NOVRIZAL ZAIN SYAH, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat dan terdakwa selaku

Direktur CV. WAHYU PERDANA sebagai Penyedia Barang dengan nilai kontrak senilai Rp. 241.500.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 November 2012;

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemborongan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 602/25/PPK/BLH/IX/2012 Tanggal 24 September 2012 menyebutkan :

Angka 5 huruf b :

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban :

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja, bahan-bahan, peralatan sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

- 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Pasal 6 (Tugas Pekerjaan) :

Huruf c :

PENYEDIA mempunyai kewajiban kepada PPK untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang disyaratkan dalam dokumen lelang.

- Bahwa dalam Pasal 9 huruf c ke – 1 Surat Perjanjian Pemborongan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 602/25/PPK/BLH/IX/2012 Tanggal 24 September 2012 menyatakan :

“Pembayaran harga borongan pekerjaan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan penyedia barang / jasa yang telah disetujui oleh PPK dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Uang Muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kontrak, atau sebesar $30 \% \times \text{Rp. } 241.500.000,- = \text{Rp. } 72.450.000,-$ (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan melampirkan perincian uang muka dan disetujui oleh PPK.”

- Bahwa terdakwa Selaku seorang penyedia barang, seharusnya melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan yang ada akan tetapi



terdakwa justru menyalahgunakan kesempatan, sarana yang ada padanya karena kedudukan maupun jabatannya sebagai penyedia barang yaitu:

⇒ Bahwa terdakwa WAHYU HIDAYAT, S.E. selaku Penyedia Barang pengadaan tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 11 Oktober 2012 mengajukan permohonan pembayaran uang muka pekerjaan 30 % (tiga puluh persen) atau sebesar Rp.72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat dengan Surat Nomor : /CV.WP/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012.

⇒ Bahwa selanjutnya sdr. NOVRIZAL ZAIN SYAH, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pelulusan Pembayaran Nomor 660/382/BLH/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012, kemudian sdr. HENDRA BUDIAWAN, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat mengajukan Surat

Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (sdr. HIRAWANSYAH ATTA, S.H.,M.H.). Setelah kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diteliti dan diverifikasi selanjutnya sdr. HIRAWANSYAH ATTA selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 72/SPM-LS/BLH/X/2012 Tanggal 18 Oktober 2012, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2012 telah dibayarkan/dicairkan uang muka pekerjaan pengadaan tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4308/LS/2012 Tanggal 25 Oktober 2012 untuk pembayaran uang muka 30 % Belanja Modal Pengadaan Tong/Bak Sampah sebesar Rp.72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan system LS (langsung) ke rekening CV. WAHYU PERDANA pada Bank NTB Cabang Taliwang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening : 017.21.00409.03.6. Bahwa berdasarkan Rencana Penggunaan Uang (RPU) tanggal 11 oktober 2012, Uang Muka Pekerjaan sebesar Rp. 72.450.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk membeli Tong/bak sampah dengan volume 150 (seratus lima puluh) buah dengan harga satuan Rp. 483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

⇒ Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa selaku Direktur CV. WAHYU PERDANA tidak menggunakan uang muka pekerjaan pengadaan tong sampah sebesar Rp.72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan peruntukannya, bahkan sampai dengan sampai dengan batas kontrak berakhir tanggal 23 November 2012 terdakwa selaku Direktur CV. WAHYU PERDANA tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan Tong / Bak Sampah tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa WAHYU HIDAYAT, S.E. sebagai Direktur CV. WAHYU PERDANA selaku Penyedia Barang Pekerjaan Pengadaan Tong/Bak Sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012 yang telah menerima pembayaran uang muka pekerjaan pengadaan tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp.72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang muka pekerjaan tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tong/bak sampah tersebut tersebut diatas bertentangan dengan :

Surat Perjanjian Pemborongan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 602/25/PPK/BLH/IX/2012 Tanggal 24 September 2012 menyatakan : Angka 5 huruf b :

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 7) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- 8) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Angka 6 (Tugas Pekerjaan) :

Huruf c :

PENYEDIA mempunyai kewajiban kepada PPK untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang disyaratkan dalam dokumen lelang.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 72.450.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp. 72.450.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Reguler Anggaran Tahun 2012 pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 700-R/23/IT/2013 tanggal 14 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. ADY MAULUDDIN, M.Si.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar No. Reg.Perk: PDS-16/SBSAR/08/2014, tertanggal 3 Nopember 2014, yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU HIDAYAT, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU HIDAYAT, SE** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	DPA Badan Lingkungan Hidup TA.2012.
2.	Kontrak Nomor : 602/25/PPK/BLH/IX/2012 dengan pelaksana CV.Wahyu Perdana
3.	SPP : 72/SPP-LS/BLH/X/2012
4.	SPM : 72/SPM-LS/NLH/2012
5.	SP2D : 4308/LS/2012
6.	Berita Acara Pemeriksaan & Pelulusan Pembayaran : 660/382/BLH/X/2012
7.	Berita Acara Pembayaran : 602/802/BAP/EKBANG/X/2012
8.	Permohonan Uang Muka Kerja, Rencana Penggunaan Uang, Surat Pernyataan Pembayaran Uang Muka, Surat Pernyataan Uang Muka Tidak Akan digunakan untuk Keperluan di luar Pelaksanaan Kegiatan An.CV.Wahyu Perdana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Jaminan Uang Muka dari PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan Nomor bond : 1212.28.2012.10.00020-0 Dikembalikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kab. Sumbawa Barat.
10	Surat Tanda Setor (STS) No : 01/III/2014
11	Surat Tanda Setor (STS) No : 02/III/2014 tanggal 26 Maret 2014
12	Surat Tanda Setor (STS) No : 03/III/2014 tanggal 27 Maret 2014
13	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 10 Februari 2014
14	Laporan Hasil pemeriksaan Reguler Tahun Anggaran 2012 pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 700-R/23/ITKAB tanggal 14 Juni 2013. Dikembalikan kepada Inspektorat Kab. Sumbawa Barat.
15	Fotocopy Rekening Koran CV.Wahyu Perdana Rt.02/Rw.01 Lingkungan Kuang Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat periode 01-01-2012 s/d 10-04-2-14 pada PT.Bank Nusa Tenggara Barat dengan nomor Rekening 017.21.00409.03-6. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
16	1 (satu) buah Tong / Bak Sampah warna biru. Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah, mendengar nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa Wahyu Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan sesuai perbuatannya, sedangkan Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan pada pokoknya bahwa terdakwa berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa dan selanjutnya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menjatuhkan kepada Terdakwa dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*);
3. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik terdakwa;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor 39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Mtr. tanggal 25 Nopember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Hidayat, S.E tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa wahyu Hidayat, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi “ dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti :

1.

	DPA Badan Lingkungan Hidup TA.2012.
2.	Kontrak Nomor : 602/25/PPK/BLH/IX/2012 dengan pelaksana CV.Wahyu Perdana
3.	SPP : 72/SPP-LS/BLH/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	SPM : 72/SPM-LS/NLH/2012
5.	SP2D : 4308/LS/2012
6.	Berita Acara Pemeriksaan & Pelulusan Pembayaran : 660/382/BLH/X/2012
7.	Berita Acara Pembayaran : 602/802/BAP/EKBANG/X/2012
8.	Permohonan Uang Muka Kerja, Rencana Penggunaan Uang, Surat Pernyataan Pembayaran Uang Muka, Surat Pernyataan Uang Muka Tidak Akan digunakan untuk Keperluan di luar Pelaksanaan Kegiatan An.CV.Wahyu Perdana
9.	Jaminan Uang Muka dari PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan Nomor bond : 1212.28.2012.10.00020-0 Dikembalikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kab. Sumbawa Barat.
10	Surat Tanda Setor (STS) No : 01/III/2014
11	Surat Tanda Setor (STS) No : 02/III/2014 tanggal 26 Maret 2014
12	Surat Tanda Setor (STS) No : 03/III/2014 tanggal 27 Maret 2014
13	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 10 Februari 2014
14	Laporan Hasil pemeriksaan Reguler Tahun Anggaran 2012 pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 700-R/23/ITKAB tanggal 14 Juni 2013. Dikembalikan kepada Inspektorat Kab. Sumbawa Barat.
15	Fotocopy Rekening Koran CV.Wahyu Perdana Rt.02/Rw.01 Lingkungan Kuang Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat periode 01-01-2012 s/d 10-04-2-14 pada PT.Bank Nusa Tenggara Barat dengan nomor Rekening 017.21.00409.03-6. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
16	1 (satu) buah Tong / Bak Sampah warna biru. Dikembalikan kepada Terdakwa.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar menyatakan banding pada tanggal 1 Desember 2014, dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor 39/ PID.SUS.TPK/2014/PN.Mtr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Desember 2014, Nomor 39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Mtr, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Desember 2014 dan tanggal 19 Desember 2014 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan Akta tidak mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, masing-masing tanggal 23 Desember 2014 dan tanggal 26 Desember 2014 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara walaupun telah diberitahukan secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar mengajukan Memori Banding tertanggal 05 Desember 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 Desember 2014 Nomor 39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Mtr, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2014 Nomor 39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Mtr, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Desember 2014 yang dilampiri dengan 6 (enam) lembar foto copy alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, dimana Kontra Memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 Desember 2014 Nomor 39 / PID.SUS.TPK /2014/ PN.Mtr, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar sesuai dengan Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang di tujukan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 29 Desember 2014 Nomor W25-U1 /2871 /HK.01 / XII/2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tersebut, telah mengajukan Memori banding tanggal 05 Desember 2014, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur “ Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” pada alinea pertama halaman 42 dan alinea kedua pada halaman yang sama menyatakan :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti tersebut diatas memang benar terdakwa Wahyu Hidayat, S.E telah menerima uang sebesar Rp72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka proyek pengadaan bak/tong sampah di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun anggaran 2012, akan tetapi uang sebesar tersebut diatas Terdakwa Wahyu Hidayat, SE tidak menggunakan atau tidak menikmati uang sebesar Rp72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi uang muka tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk merealisasikan kontrak proyek yang Terdakwa kerjakan dengan cara memesannya ke seseorang pembuat bak/tong sampah di Bandung dan juga untuk memesan bak sampah kepada saksi Burhanudin ;

“ Menimbang, bahwa dengan demikian dengan penerimaan uang muka sebesar Rp72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tidaklah Terdakwa menjadikan kaya, atau dapat memperkaya orang lain atau suatu korporasi dengan demikian unsure memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, maka kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut dan kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan dengan demikian Nota pembelaan dari Terdakwa yang meminta dibebaskan dari dakwaan primair beralasan dan dapat diterima ;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yang keliru, oleh karena Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut telah salah dalam menafsirkan suatu unsure delik. Bahwa perlu dijelaskan yang dimaksud dengan unsure “ memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi “ yaitu :

- Bahwa menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (kbbi.web.id) yang dibuat oleh Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan RI, arti kata memperkaya adalah menjadikan lebih kaya;
- Bahwa menurut Darwan Prinst dalam bukunya Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung 2002, halaman 32, mengartikan memperkaya diri sendiri sebagai bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri ;
- Bahwa menurut Hermien Hadiati Koeswadji dalam bukunya Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti hal.63 s/d hal.66 mengartikan memperkar diri sendiri sebagai perbuatan memperkaya ini diartikan berbuat apa saja, seperti mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrakdan sebagainya, sehingga karena perbuatannya tadi si pelaku bertambah kekayaannya;
- Bahwa menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Penerbit Rajawali Pers halaman 184, ketika telah nyata Terdakwa terbukti telah mengambil uang atau menggelapkan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan pasal 18 UUPTPK 1971 yaitu tentang apakah kekayaannya seimbang dengan penghasilan atau pendapatannya. Kemudian, dengan uang yang diambil itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan atautkah tidak, menurut beliau bukan persoalan dalam unsure ini. Dengan demikian, perbuatan korupsi memperkaya diri sendiri tidak perlu berarti perbuatan harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Andi Hamzah, menguraikan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan mengenai relatifnya pengertian memperkaya diri, sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim memperkaya juga berarti relative, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi obyektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relative walaupun secara subyektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya “.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ini, diperoleh fakta bahwa benar berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat Tahun anggaran 2012, terdapat pos belanja modal Pengadaan Tong/Bak sampah dengan kode rekening 5.2.3.15.15 dengan pagu anggaran Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah). Sebagai tindak lanjut dari anggaran tong/ bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) III Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengadakan pelelangan umum secara elektronik (melalui LPSE) untuk pengadaan tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut : Rudi Saputra Candra, S.T., Maharani Putri P, S.T,Edy Rahmat Fahmi, SE ;
- Bahwa selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) III Unit Layanan Pengadaan mengadakan seleksi terhadap penawaran tersebut , dan menetapkan CV, Wahyu Perdana selaku pemenang pelelangan pengadaan tong/bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah CV. Wahyu Perdana ditetapkan sebagai pemenang, kemudian dibuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) penyedia barang/Jasa Nomor 602/25/PPK/BLH/IX/2012 tanggal 24 September 2012 yang ditanda tangani oleh Sdr. Novrizal Zain Syah, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan Terdakwa Wahyu Hidayat selaku Direktur CV, Wahyu Perdana ;

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 Terdakwa Wahyu Hidayat selaku Direktur CV, Wahyu Perdana mengajukan permohonan uang muka pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan surat Nomor /CV.WP/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dengan disertai rencana penggunaan uang (RPU), surat pernyataan uang muka tidak akan digunakan untuk keperluan di luar pelaksanaan kegiatan, surat pernyataan pembayaran uang muka, jaminan uang muka. Terhadap permohonan pembayaran uang muka pekerjaan tersebut kemudian diproses dan diverifikasi, kemudian Sdr. Hendra Budiawan, A.Md selaku bendahara pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 72/SPP-LS/BLH/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012, dan kemudian Kepala Badan Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor SPM: 72/SPM-LS/BLH/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 dicairkan/dibayarkan Uang Muka Pekerjaan pengadaan tong/bak sampah pada pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat tahun anggaran 2012 sebesar Rp72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kepada terdakwa Wahyu Hidayat, S.E ,melalui rekening CV.Wahyu Perdana pada Bank NTB Cabang Taliwang Nomor rekening 017.21.00409.03.6 dengan surat perintah pencairan dana Nomor 4308/LS/2012 tanggal 25 Oktober 2012 ;
- Bahwa terdakwa Wahyu Hidayat, S.E selaku Direktur CV, Wahyu Perdana setelah menerima uang muka pekerjaan pengadaan tong/bak sampah sebesar Rp72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sampai dengan surat perjanjian/kontrak berakhir tanggal 23 Nopember 2012 bahkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2012 tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan tong/bak sampah sesuai dengan kontrak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian diatas terdakwa Wahyu Hidayat, S.E yang telah menerima pembayaran uang muka pekerjaan pengadaan tong/ bak sampah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat tahun anggaran 2012 sebesar Rp72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa terdakwa Wahyu Hidayat, S.E selaku Direktur CV, Wahyu Perdana setelah menerima uang muka pekerjaan pengadaan tong/bak sampah sebesar Rp72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sampai dengan surat perjanjian/kontrak berakhir tanggal 23 Nopember 2012 bahkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2012 tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan tong/bak sampah sesuai dengan kontrak dan terhadap pekerjaan tong/bak sampah yang diselesaikan oleh terdakwa Wahyu Hidayat, S.E selaku Direktur CV, Wahyu Perdana sebagai penyedia barang dan jasa, tidak dilakukan pencairan jaminan uang muka oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh NovrizalZain Syah, SE dan pemutusan kontra dilakukan oleh PPK setelah masa kontra berakhir berdasarkan Surat Nomor 602/070/PPK/BLH/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 sedangkan jangka waktu pekerjaan adalah 60 (enampuluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 24 September 2012 s/d 23 Nopember 2012;
- Bahwa penggunaan uang muka pekerjaan pengadaan tong/ bak sampah sebesar Rp72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa mengenai pembayaran uang muka pemesanan tong sampah Terdakwa gunakan untuk uang muka pemesanan tong sampah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada CV. Andara di Bandung tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti pendukung oleh Terdakwa dipersidangan ;
- Bahwa berdasarkan saksi yang meringankan yang diajukan Terdakwa yang bernama Sdr. Burhan yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa memesan tong/ bak sampah pada tahun 2013 sebanyak 100 unit dengan harga Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit, namun saksi tersebut hanya dapat mengadakan tong sampah sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) unit dengan harga total Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

- Bahwa pemesanan tong/bak sampah yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Burhan pada tahun 2013 telah melewati batas masa kontrak dan tahun anggaran pengadaan tong sampah yang sanggup dipenuhi oleh saksi tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan harga total Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
- Bahwa tong sampah sebanyak 30 (tiga puluh) unit tersebut tidak pernah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pengguna barang hingga sekarang ;
- Bahwa terdakwa Wahyu Hidayat, S.E selaku Direktur CV, Wahyu Perdana baru mengembalikan uang muka pekerjaan pengadaan tong/bak sampah sebesar Rp72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Maret 2014 ;
- Bahwa secara nyata terdakwa Wahyu Hidayat, S.E, telah bertambah kekayaannya sebesar Rp72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selama kurun waktu tahun 2012 hingga Pebruari 2014;
- Bahwa terdakwa Wahyu Hidayat, S.E selaku Direktur CV, Wahyu Perdana mengembalikan uang tersebut bukan atas kehendak sendiri melainkan setelah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 02/P.2.13/Fd.1/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 15 Desember 2014, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding Terdakwa tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding Penuntut Umum, karena alasan-alasan memori banding tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar oleh karena itu memori banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ; Bahwa apa yang diuraikan dalam kontra memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nota Pembelaan (Pledoi) a/n Terdakwa Wahyu Hidayat, SE.;
2. Pengantar alat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melunasi kerugian Negara termasuk dendanya dengan setoran ke Bank NTB dengan No.rekening 017.21.00003.02.7 ;

TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM;

Bahwa Terdakwa menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dengan alasan sebagai berikut :

Tentang Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram salah dalam Menerapkan Hukum ;

1. Bahwa dalam lembaran ke 4 (empat), titik ke 6 (enam) memori banding Penuntut Umum yakni pemutusan kontrak dilakukan oleh PPK setelah masa kontrak berakhir berdasarkan Surat Nomor : 602/070/PPK/BLH/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012. Bahwa Penuntut Umum berpendapat antara Terbanding (Terdakwa) dengan PPK telah terjadi pemutusan kontrak, akan tetapi adalah fakta bahwa selama proses persidangan Penuntut Umum tidak pernah bisa menghadirkan surat Nomor : 602/070/PPK/BLH/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 terlebih lagi Terbanding (Terdakwa) tidak pernah menandatangani surat dimaksud dan lagi pula tidak kita dapati dalam daftar barang bukti sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Mtr, tanggal 25 Nopember 2014 atas nama Terdakwa Wahyu Hidayat SE. sehingga tidak berlebihan jika dikatakan sebagai pendapat yang menyesatkan ;
2. Bahwa dalam lembaran ke 5 (lima) titik ke 1 (satu) memori banding Penuntut Umum, yakni Bahwa penggunaan uang muka pekerjaan pengadaan tong/bak sampah sebesar Rp72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa " tidaklah benar ".
Untuk dapat menjelaskan peruntukan uang muka proyek pengadaan tong/bak sampah telah diperiksa dan didengar keterangan saksi-saksi antara lain :
 - a. Ivan Indrajaya, ST menerangkan bahwa pada waktu kami mengecek pekerjaan pengadaan tong sampah masih dalam proses pekerjaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada waktu kami memeriksa pekerjaan kami melihat sesuai dengan spesifikasi ;
- b. Iwan Sapta Taruna, SE. menerangkan saksi ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena saksi yang memesan Tong sampah di Bandung dan saksi memesan tong sampah sekitar 500 unit ;
 - c. Taufikurrahman menerangkan saksi pernah ke Bandung atas suruhan Terdakwa untuk mencari Pak Budi terkait dengan Tong sampah. Saat saksi berada di Bandung pernah di transfer uang melalui BRI oleh Terdakwa sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi serahkan ke Pak Budi ;
3. Bahwa dalam lembaran ke 5 (lima) titik ke 3 (tiga) memori banding Penuntut Umum yakni “ Bahwa pemesanan tong/ bak sampah yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Burhan pada tahun 2013 telah melewati batas masa kontrak ; Bahwa pada saat itu Terbanding (Terdakwa) masih terikat dengan kontrak.Terkait dengan dengan kontrak sebagaimana telah Terbanding (Terdakwa) sampai dalam Nota Pembelaan atas nama Terbanding (Terdakwa) bahwa tidak pernah terjadi pemutusan kontrak antara Terbanding dengan PPK,. Bahwa pada saat Terbanding (Terdakwa) ditipu oleh Sdr. Budi, Terbanding (Terdakwa) mendatangi PPK untuk membicarakan hal tersebut dan membicarakan adendum akan tetapi oleh PPK dikatakan tidak perlu di adakan adendum, dilanjutkan saja pekerjaannya. Bahwa dalam poin selanjutnya Penuntut Umum mendalilkan tidak pernah menerima hasil pekerjaan, memang demikian adanya dikarenakan belum 100 persen selesai akan tetapi bukan berarti CV, Wahyu Perdana tidak mengerjakan tahap awal. Juga tidak benar pendapat Jaksa dalam poin selanjutnya yang mengatakan bahwa secara nyata Terbanding (Terdakwa) telah bertambah kekayaannya sebesar Rp72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selama kurun waktu 2012 hingga Februari 2014 ;
4. Dalam lembaran ke 5 (lima) titik ke 7 (tujuh) yang menyatakan “ bahwa terdakwa Wahyu Hidayat, S.E selaku Direktur CV, Wahyu Perdana mengembalikan uang tersebut bukan atas kehendak sendiri melainkan setelah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 02/P.2.13/Fd.1/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 ; Hal yang pertama yakni mengenai pengembalian uang bukan karena kehendak sendiri dapat Terbanding (Terdakwa) sampaikan bahwa pengembalian uang tersebut telah dilaksanakan berdasarkan prosedur, tidak juga bisa ujug-ujug asal dikembalikan. Apakah kemudian kalau rekanan ditengah jalan tiba-tiba tidak suka akan pekerjaannya dapat mengembalikan uang dengan seenaknya ? Hal yang kedua adalah bohong besar pengembalian uang dilakukan setelah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, faktanya adalah bahwa setelah lunas semua beserta denda barulah ada pemanggilan dari Kejaksaan ? ada apa ? Wallahualam .

Dalam uraian pada poin ini Penuntut Umum mencoba membangun opini dan mengarahkan bahwa Terbanding (Terdakwa) orang yang tidak beres, jahat, culas. Apakah ini semata-mata untuk menggolkan dakwaannya ? Wallhualam. Bahwa rangkaian cerita yang dibangun oleh Penuntut Umum untuk menyatakan Judex Factie salah menerapkan hukum dituliskan dengan fakta-fakta yang terpotong-potong dan atau bahkan tidak ada sama sekali dalam persidangan .Oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan ;

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendangan mengenai dakwaan mana yang akan diterapkan didalam pertimbangan hukumnya maka hal tersebut adalah discrecy dari Majelis Hakim. Oleh karenanya alasan Penuntut Umum tentang Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram salah dalam menerapkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan ;

Sebelum sampai pada permohonan Terbanding (Terdakwa) perkenankanlah sedikit Terbanding (Terdakwa) sampaikan, jikalau Judex Factie dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Mtr, tanggal 25 Nopember 2014, atas nama Terdakwa Wahyu Hidayat, SE halaman 54 “ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti telah diuraikan diatas bahwa benar Terdakwa selaku Direktur CV, Wahyu Perdana sebagai pemenang proyek pengadaan bak/tong sampah di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat dan Terdakwa juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menerima uang muka sebesar Rp72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak mampu untuk memenuhi apa yang sudah menjadi isi kontraknya tersebut sehingga dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya telah terpenuhi; “ menyatakan unsur ini terpenuhi maka menjadi pertanyaan Terbanding (Terdakwa) apakah ketidakmampuan dan menyalahgunakan adalah suatu yang sama ?

Bahwa Terbanding mengakui bahwa Terbanding (Terdakwa tidak mampu maka ketidak mampuan itu tidaklah berangkat dari kesengajaan akan tetapi factor-faktor diluar kendali Terbanding (Terdakwa sedangkan menyalahgunakan Terbanding (Terdakwa) pahami dimulai dari niat untuk sengaja, dan perbuatan sengaja diliputi mengerti/tau dan menghendaki.

Rasanya janggal untuk mengorbankan kemerdekaan dari sendiri untuk memperkaya orang lain sedang diri ini harus dirampas kemerdekaannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Mtr, tanggal 25 Nopember 2014, dan telah membaca serta memperhatikan pula dengan seksama Surat memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat Banding sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr tanggal 25 Nopember 2014 dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat tidak ada kekeliruan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat Pertama atau dalam mempertimbangkan hal-hal menurut fakta persidangan dilakukan sesuai peraturan hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka dengan berpedoman pada ketentuan **pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP**, cukup beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan **pasal 222 ayat 1 KUHP** maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan khusus untuk tingkat banding, besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 3 yo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Mtr, tanggal 25 Nopember 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, selanjutnya untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Kamis **tanggal 5 Pebruari 2015** oleh kami **R. Hendro Suseno, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Haryono, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi dan **Sutrisno, S.H.,M.H.** sebagai **Hakim AD HOC Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram** masing-masing sebagai Hakim – Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 2 Januari 2015, Nomor 19/ Pen.Pid.Sus/2014/PT.MTR, dan putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 9 Pebruari 2015**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Putu Dalton, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

1. Haryono, S.H.,M.H

Ketua Majelis Hakim,

t.t.d.

R. Hendro Suseno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

2 . Sutrisno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Putu Dalton,, S.H.

Turunan resmi:

Mataram, Pebruari 2015
Wakil Panitera,

H. A K I S, S.H.

NIP : 19560712 198603 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)